



P U T U S A N

Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendra Bin Mustakim;
Tempat lahir : PANGKEP;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 05 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL.Sultan Hasanuddin RT 40 Kel Baru Baru Ulu Kec Balikpapan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 06 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 06 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA Bin MUSTAKIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *penganiayaan* melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA Bin MUSTAKIM dengan pidana Penjara selama **1 (satu)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang atas perbuatannya, keluarga Terdakwa sudah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak disampaikan kepada atasan Perusahaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 Wita pada saat terdakwa sedang melintas bersama dengan teman terdakwa di depan saksi korban FIDIKAL ANGGI MAINAKI yang sedang ngumpul bersama dengan teman-temannya, kemudian terdakwa diteriaki ANJING oleh saksi korban FIDIKAL ANGGI MAINAKI, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban FIDIKAL ANGGI MAINAKI "kenapa meneriaki saya ANJING", namun dijawab oleh saksi korban FIDIKAL ANGGI MAINAKI "BUKAN KAMU YANG DITERIAKI ANJING, kemudian teman saksi korban langsung menarik baju

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan hendak memukul terdakwa, kemudian terdakwa dan teman terdakwa pergi, terdakwa memberi tahukan kejadian tersebut kepada teman terdakwa yaitu BOTA dan PACE, lalu terdakwa kembali ketempat berkumpulnya saksi korban dan teman temannya, pada saat sampai tempat tersebut dan hendak parkir terdakwa melihat ada senjata tajam jenis pisau dapur yang berada didasboard sepeda motor milik BOTA, kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan terdakwa taruh dipinggang terdakwa, setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi korban dan teman temannya, lalu teman saksi korban hendak memukul teman terdakwa yang bernama BOTA dengan menggunakan balok kayu, karena melihat kejadian itu terdakwa langsung menendang teman korban dan terdakwa pun dipukuli kemudian terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang terdakwa siapkan dan mengenai saksi korban sehingga mengakibatkan luka sobek pada bagian tangan, setelah kejadian tersebut saksi korban bersama temannya langsung pergi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi FIDIKAL ANGGI MAINAKI mengalami luka robek berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman nol koma lima sentimeter, pada tangan kiri dilipatan siku didapatkan luka robek berukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman nol koma lima sentimeter sesuai surat VISUM ET REPERTUM Nomor : B / VER 18 / I / Rumkit tanggal 22 Januari 2023 ; Pada Kesimpulan; Pada korban yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia 25 tahun ditemukan luka robek pada siku tangan kiri dan lipatan tangan kiri yang diakibatkan kekerasan benda tajam. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIDIKAL ANGGI MAINAKI , telah disumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di gang Sempurna Rt. 13 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, kota Balikpapan tepatnya dipinggir jalan.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan pelaku terdakwa HENDRA Bin MUSTAKIM
- Bahwa benar awalnya saksi pada hari minggu, tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wita dini hari setelah jaga parkir didaerah lapangan foni , saksi dan teman teman sedang nongkrong didepan Gang sampurna Rt 13 baru ilir kec Balikpapan Barat , saksi dan teman saksi minum gaduk dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bpp



cerita cerita didepan gang Sampoerna kemudian saksi bercanda kepada teman saksi dan " AH ANJING KAMU " kemudian terdakwa lewat bersama temannya dengan mengguna sepeda motor , kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi dan berkata " KAMU BILANGI SAYA ANJING KAH ? , kemudian saksi menjawab " SAYA BUKAN BILANGI KAMU ANJING TETAPI SAYA BERCANDA DENGAN TEMANNYA SAYA " kemudian terdakwa pergi menggunakan motor dan berkata " TUNGGU SINI BENTAR SAYA KEMBALI " dan tidak beberapa lama terdakwa kembali kemudian mendatangi saksi dan terdakwa menusukkan pisau miliknya ke arah atas saksi selanjutnya saksi menangkis sehingga tangan saksi belah kiri mengalami luka tusuk hingga tembus dan dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan , setelah kejadian tersebut terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa benar terdakwa dengan saksi masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa sudah berdamai.

2. ZATLIT ARIFIN Bin (Aim) LASAPPE, telah disumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di gang Sempurna Rt. 13 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, kota Balikpapan tepatnya dipinggir jalan.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan pelaku terdakwa HENDRA Bin MUSTAKIM.
- Bahwa benar saksi bersama terdakwa habis membeli makan, kemudian korban meneriakan kata kata kasar pada saat kami lewat di tempat nongkrong korban di Gang Sampurna RT 13 Kel Baru ilir Kec Balikpapan Barat , kemudian saksi dan terdakwa pergi pulang dan kembali lagi ke Gang Sampurna bersama teman teman kami, kemudian terjadilah keributan dan Penganiayaan tersebut.
- Bahwa benar saksi melihat permasalahannya adalah kesalahpahaman karena terdakwa tidak terima atas perlakuan korban An FIDIKAL ANGGI MAINAKI yang meneriakin " ANJING " kepada terdakwa.
- Bahwa benar saetelah di Polsek Balikpapan Barat , saksi baru mengetahui kalau korban kena luka tusuk ditangan.

3. M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH, telah disumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa benar kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di gang Sempurna Rt. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, kota Balikpapan tepatnya dipinggir jalan.

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi FIDIKAL ANGGI MAINAKI sedangkan pelaku terdakwa HENDRA Bin MUSTAKIM.
- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 Wita mendapat laporan dari Ka Spk Polsek Balikpapan Barat tentang adanya laporan penganiayaan dengan menggunakan pisau dapur yang terjadi di daerah gang Sampurna RT 13 Kel Baru Ilir Kec Balikpapan Barat ,kemudian saksi bersama dengan rekan yaitu HENDRA dan Anggota Polsek lainnya mendatangi tempat kejadian,setelah sampai ditempat kejadian melihat pelaku yaitu HENDRA BIN MUSTAKIM sudah tidak ada di TKP.,kemudian sekitar tanggal 24 januari 2023 saya bersama rekan HENDRA langsung mengamankan pelaku setelah itu , saksi bersama HENDRA kemudian mencari barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang dipergunakan oleh pelaku HENDRA BIN MUSTAKIM untuk menganiaya sdra. FIDIKAL ANGGI MAINAKI , setelah mendapatkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah pisau dapur tersebut, HENDRA BIN MUSTAKIM beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek BalikpapanBarat guna proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di gang Sempurna Rt. 13 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, kota Balikpapan tepatnya dipinggir jalan.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 Wita pada saat terdakwa sedang melintas bersama dengan teman terdakwa di depan saksi korban FIDIKAL ANGGI MAINAKI yang sedang ngumpul bersama dengan teman-temannya, kemudian terdakwa diteriaki ANJING oleh saksi korban FIDIKAL ANGGI MAINAKI, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban FIDIKAL ANGGI MAINAKI “kenapa meneriaki saya ANJING”, namun dijawab oleh saksi korban FIDIKAL ANGGI MAINAKI “BUKAN KAMU YANG DITERIAKI ANJING, kemudian teman saksi korban langsung menarik baju terdakwa dan hendak memukul terdakwa, kemudian terdakwa dan teman terdakwa pergi, terdakwa memberi tahukan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kepada teman terdakwa yaitu BOTA dan PACE, lalu terdakwa kembali ketempat berkumpulnya saksi korban dan teman temannya, pada saat sampai tempat tersebut dan hendak parkir terdakwa melihat ada senjata tajam jenis pisau dapur yang berada didashboard sepeda motor milik BOTA, kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan terdakwa taruh dipinggir terdakwa, setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi korban dan teman temannya, lalu teman teman saksi korban hendak memukul teman terdakwa yang bernama BOTA dengan menggunakan balok kayu, karena melihat kejadian itu terdakwa langsung menendang teman korban dan terdakwa pun dipukuli kemudian terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang terdakwa siapkan dan mengenai saksi korban sehingga mengakibatkan luka sobek pada bagian tangan, setelah kejadian tersebut saksi korban bersama temannya langsung pergi

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah pisau dapur ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di gang Sempurna Rt. 13 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, kota Balikpapan tepatnya dipinggir jalan.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan pelaku terdakwa HENDRA Bin MUSTAKIM
- Bahwa benar awalnya saksi pada hari minggu, tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wita dini hari setelah jaga parkir didaerah lapangan foni , saksi dan teman teman sedang nongkrong didepan Gang sampoerna Rt 13 baru ilir kec Balikpapan Barat , saksi dan teman saksi minum gaduk dan cerita cerita didepan gang Sampoerna kemudian saksi bercanda kepada teman saksi dan " AH ANJING KAMU " kemudian terdakwa lewat bersama temannya dengan mengguna sepeda motor , kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi dan berkata " KAMU BILANGI SAYA ANJING KAH ? , kemudian saksi menjawab " SAYA BUKAN BILANGI KAMU ANJING TETAPI SAYA BERCANDA DENGAN TEMANNYA SAYA " kemudian

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pergi menggunakan motor dan berkata " TUNGGU SINI BENTAR SAYA KEMBALI " dan tidak beberapa lama terdakwa kembali kemudian mendatangi saksi dan terdakwa menusukkan pisau miliknya ke arah atas saksi selanjutnya saksi menangkis sehingga tangan saksi belah kiri mengalami luka tusuk hingga tembus dan dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan , setelah kejadian tersebut terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa benar terdakwa dengan saksi masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa sudah berdamai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. Unsur "Barang Siapa".

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.
- Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang diketahui bernama HENDRA Bin MUSTAKIM, terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

2. Unsur "Melakukan Penganiayaan".

- Bahwa berdasarkan yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk sengaja merusak kesehatan.
- Bahwa terdakwa melakukan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di gang Sempurna Rt. 13 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, kota Balikpapan tepatnya dipinggir jalan.



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 Wita pada saat terdakwa sedang melintas bersama dengan teman terdakwa di depan saksi korban FIDIKAL ANGGI MAINAKI yang sedang ngumpul bersama dengan teman-temannya, kemudian terdakwa diteriaki ANJING oleh saksi korban FIDIKAL ANGGI MAINAKI, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban FIDIKAL ANGGI MAINAKI “kenapa meneriaki saya ANJING”, namun dijawab oleh saksi korban FIDIKAL ANGGI MAINAKI “BUKAN KAMU YANG DITERIAKI ANJING, kemudian teman saksi korban langsung menarik baju terdakwa dan hendak memukul terdakwa, kemudian terdakwa dan teman terdakwa pergi, terdakwa memberi tahukan kejadian tersebut kepada teman terdakwa yaitu BOTA dan PACE, lalu terdakwa kembali ketempat berkumpulnya saksi korban dan teman temannya, pada saat sampai tempat tersebut dan hendak parkir terdakwa melihat ada senjata tajam jenis pisau dapur yang berada didasboard sepeda motor milik BOTA, kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan terdakwa taruh dipinggang terdakwa, setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi korban dan teman temannya, lalu teman saksi korban hendak memukul teman terdakwa yang bernama BOTA dengan menggunakan balok kayu, karena melihat kejadian itu terdakwa langsung menendang teman korban dan terdakwa pun dipukuli kemudian terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang terdakwa siapkan dan mengenai saksi korban sehingga mengakibatkan luka sobek pada bagian tangan, setelah kejadian tersebut saksi korban bersama temannya langsung pergi.
- Berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : B /VER 18 / I / Rumkit tanggal 22 Januari 2023 ;
- Pada Kesimpulan; Pada korban yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia 25 tahun ditemukan luka robek pada siku tangan kiri dan lipatan tangan kiri yang diakibatkan kekerasan benda tajam.
- Bahwa luka sobek pada bagian tangan masuk pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan telah terbukti, maka terhadap harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah piasu dapur oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan korab luka ;

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 KUHP ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Bin MUSTAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA Bin MUSTAKIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) BUAH PIASU DAPUR ;

Di rampas untuk dimusnahkan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, oleh kami, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Wisaksono, S.H., Rusdhiana Andayani, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arif Wisaksono, S.H., Lila Sari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota masing-masing Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 07 Juni 2023 dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Mirhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Wisaksono, S.H.

Arum Kusuma Dewi, S.H.M.H

Lila Sari, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Noor Partiansyah, S.H.

1.